



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN
Nomor 4-K/PM.III-15/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hotma Wahyu Nenda Hasibuan.
Pangkat/NRP	: Praka/31110215680791.
Jabatan	: Taban Jurad 2 Ru Komlap.
Kesatuan	: Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir	: Praya (Lombok Tengah), 15 Juli 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Brigif 21/Komodo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-41/A-26/XI/2018 tanggal 15 November 2018 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21 / Komodo selaku Papera Nomor Kep/02/I/2019 tanggal 21 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor Sdak/03/K/AD/III-14/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/4-K/PM.III-15/AD/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/4-K/PM.III/AD/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/4-K/PM.III-15/AD/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor Sdak/03/K/AD/III-14/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
- b. Mohon pula agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. Satu lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/03/XI/2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1).
2. Satu lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Praka Hotma Wahyu Nenda (Terdakwa) dengan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) tertanggal 01 November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

1. Satu lembar Surat Nikah Gereja Paroki Santo Thomas Morus Maumere atas nama Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa) dan Lusie Amelia Fernandez (Saksi-1).
2. Satu unit Handphone jenis Samsung A7 warna hitam (dalam keadaan rusak) milik Praka Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) maupun permohonan keringanan hukuman

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-15 Kupang Nomor Sdak/03/K/AD/III-14/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2000 delapan belas di RSS Oesapa Blok P Nomor 27 Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Infanteri di Pulaki, setelah lulus ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31110215680791.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) pada tanggal 13 September 2012 kemudian menjalin hubungan pacaran dan karena Saksi-1 telah hamil maka pada tanggal 30 September 2016 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara agama Katholik di Gereja Katholik Pastoran Thomas Murus Maumere Kab. Sikka namun belum menikah secara kedinasan karena masih ada masalah perbedaan agama, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dirgantara Hasibuan berumur dua tahun.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA sepulang dari bandara mengambil dokumen milik Brigif 21/Komodo, Terdakwa duduk di teras rumah kostnya yang terletak di RSS Oesapa Blok P Nomor 27 Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang sambil mengirim chat WhatsApp ke Sdr. Andre namun pada saat yang bersamaan Terdakwa mendapat chat WhatsApp dan teman perempuan yaitu Sdri. Zahra.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WITA Saksi-1 keluar dari kamar dan melihat Terdakwa sedang chatting dengan perempuan lain yang emotikannya bergambar hati/love, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Chatting dengan siapa?" dan dijawab "Nggak lagi chatting dengan pak Andre", kemudian Saksi-1 meminta untuk menunjukkan bukti chatting/obrolan di hand phone tersebut namun Terdakwa tidak menunjukkan semua chattingannya dan hanya sebagian saja sehingga Saksi-1 merampas handphone yang Terdakwa pegang namun dirampas lagi oleh Terdakwa dan menghapus semua chattingannya lalu handphone tersebut baru diberikan kepada Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dengan posisi duduk di kursi berhadapan dengan Terdakwa langsung menyalin nomor yang ada di dalam handphone tersebut lalu Saksi-1 menghubungi Sdri. Zahra langsung memaki-maki dengan suara keras kemudian Terdakwa berusaha merebut handphone tersebut dengan tangan kirinya sambil mencekik leher Saksi-1 selama ± lima detik dengan tangan kanannya dan memukul Saksi-1 dibagian kepala bagian atas dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 langsung membanting handphone tersebut.

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa meludahi lengan kiri Saksi-1 sambil memaki/mengucapkan kata-kata kasar "Kamu sundel lonte, sudah gendut dan tidak sebanding dengan cewek lain" lalu Saksi-1 membalas memaki dengan katakata "Babi anjing kurang ajar, sudah salah bukannya minta maaf tapi malah kasar" dan kejadian tersebut dilihat oleh ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Veronika Sofice (Saksi-2), kemudian pada saat itu juga Saksi-1 bersama Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada daerah ubun-ubun, berada satu centimeter dari garis tengah kepala, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, warna merah sedikit keunguan, bentuk tidak beraturan dan batas tidak tegas, luka memar tersebut diakibatkan oleh karena benturan benda tumpul. Luka tersebut menyebabkan kecacatan yang bersifat sementara dan tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi korban untuk melaksanakan aktivitas / jabatan / pencahariannya, sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/03/X1/2018 tanggal 1 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filsa Fina.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang di dakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi Penasihat hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi-1 yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Lucia Amelia Fernandez
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Maumere, 6 Juni 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Alamat tempat tinggal : RSS Oesapa Blok P No. 27 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 September 2012 melalui media sosial Weechat, kemudian berpacaran dan melakukan hubungan suami istri sehingga Saksi hamil dan menikah secara agama Katolik di gereja

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kunjung Pastor Thomas Murus Maumere dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 2 (dua) tahun yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2016.

2. Bahwa pada saat Saksi masih hamil 5 (lima) bulan lalu menyampaikan melalui telepon kepada ibu Saksi di Maumere yaitu Sdri. Veronika Sovice (Saksi-2) setelah itu Saksi-2 datang ke Kupang menemui Saksi dan Terdakwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan Saksi-2 menyampaikan Saksi dan Terdakwa harus ke Maumere untuk membicarakan tentang kelanjutan hubungan Saksi dengan Terdakwa ke jenjang pernikahan.
3. Bahwa pada saat di Maumere Terdakwa menyampaikan pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan secara dinas karena Saksi sedang hamil dan bisa kena pelanggaran dari Kesatuannya hingga akhirnya demi nama baik keluarga kemudian Saksi dan Terdakwa menikah secara agama Katolik pada tanggal 30 September 2016 dan memperoleh Surat Nikah Gereja Paroki Santo Thomas Morus Maumere atas nama Hotma Wahyu Nenda Hasibuan dan Lusia Amelia Fernandez.
4. Bahwa pernikahan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa secara agama Khatolik sebenarnya tidak dapat dilakukan tetapi karena Saksi sudah hamil dan wali nikah dari Terdakwa yaitu Sdr. Agus Purba serta Sdr. Thomson Napitupulu maupun wali nikah Saksi yaitu Sdr. Yosep Parera anggota Kodim Sikka dan istrinya yaitu Sdri. Maria Da Silva Baros sudah merestui termasuk keluarga yang lainnya dan setelah berkoordinasi dengan Keuskupan Maumere maka diperbolehkan namun sebelumnya Saksi dan Terdakwa kursus nikah selama 3 (tiga) hari sebagai persyaratan sebelum nikah gereja.
5. Bahwa beberapa waktu setelah pernikahan tersebut, Saksi dan Terdakwa bersama Saksi-2 tinggal di Kupang dengan cara mengontrak di Perumahan RSS Oesapa Blok P Nomor 27 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kupang-NTT dan hal itu dilakukan supaya anak Saksi ada yang menjaga karena Saksi bekerja di bagian transfusi darah sedangkan Terdakwa kesehariannya ditugaskan oleh Kesatuannya sebagai protokoler di Bandara Eltari Kupang.
6. Bahwa semenjak tinggal bersama di Perumahan RSS Oesapa Blok P Nomor 27 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kupang tersebut, rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak terlalu harmonis karena Terdakwa masih suka chatting-chatting dengan perempuan lain dan apabila Saksi tegur, Terdakwa marah serta emosi sehingga sering cekcok mulut dan ada kalanya Terdakwa saat sedang emosi tersebut sering merusak barang-barang serta perabotan rumah tangga dengan cara dilempar, dibanting maupun dibuang dan hal itu juga diketahui oleh Saksi-2 yang sudah sering mengingatkan namun Terdakwa sulit merubah kebiasaannya tersebut sehingga hal-hal seperti itu sering terjadi.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 WITA saat Saksi sedang berbaring di kamar menemani

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sedang tidur, setelah itu Saksi keluar mengambil air minum dan melihat Terdakwa sedang chatting dengan perempuan lain yang emoticon nya bergambar hati/love, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Chatting dengan siapa ?" Lalu dijawab Terdakwa "Nggak, lagi chatting dengan Pak Andre", selanjutnya Saksi meminta untuk menunjukkan bukti chatting/obrolan tersebut namun Terdakwa tidak menunjukkan semua chattingannya, kemudian Saksi mengambil HP Samsung A7 warna hitam yang dipegang Terdakwa namun beberapa saat kemudian dirampas lagi oleh Terdakwa yang selanjutnya menghapus semua chattingannya.
8. Bahwa setelah semua chattingannya dihapus selanjutnya HP tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi dan setelah Saksi menyalin nomor yang ada di dalamnya kemudian menghubungi nomor yang Saksi curigai seorang perempuan yang sebelumnya chattingan dengan Terdakwa yaitu Sdri. Zarah namun belum sempat bicara banyak kemudian Terdakwa merebut HP tersebut dari Saksi menggunakan tangan kirinya setelah itu tangan kanannya mencekik leher Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian atas kepala Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali dan kemudian Saksi bisa merebut kembali HP tersebut dan langsung membantingnya sehingga berserakan.
 9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengucapkan kata-kata kasar memaki dan bahkan meludahi Saksi mengenai lengan kiri kemudian Terdakwa memaki-maki dengan kata-kata "Kamu sundal, lonte, sudah gendut dan tidak sebanding dengan cewek lain" lalu Saksi membalas dengan mengatakan "Babi anjing kurang ajar, sudah salah bukannya minta maaf tapi malah kasar" dan dalam keadaan bertengkar tersebut kemudian datang Saksi-2 yang selanjutnya meleraikan dan menasihati Saksi maupun Terdakwa.
 10. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul tersebut bukan baru kali ini saja terjadi karena sebelumnya juga pernah dilakukannya apabila terjadi pertengkaran yaitu Saksi pernah dipukul maupun ditarik di bagian tangan yang mengakibatkan rasa sakit dan pernah juga pada bagian mata sehingga luka pada pelipis kanan, namun kejadian tersebut sudah lama (lupa hari dan tanggalnya) dan kesemuanya itu berawal dari pertengkaran karena chattingan-chattingan tersebut dan setiap kali bertengkar Terdakwa selalu mengucapkan kata-kata kasar dan memaki-maki Saksi maka pada malam itu rasanya sudah habis kesabaran Saksi maka Saksi langsung pergi sendiri melaporkan kejadian tersebut ke Ma Denpom IX/1 Kupang dengan menunjukkan bukti luka di kepala Saksi dan menyampaikan agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum.
 11. Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi dibawa oleh petugas Polisi Militer ke RST Kupang untuk dilakukan pemeriksaan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan sesuai penyampaian dari dokter didapatkan luka memar pada kepala Saksi namun tidak terlalu membahayakan sehingga masih bisa untuk beraktivitas dan

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah pemeriksaan tersebut selanjutnya dari kantor Polisi
Militer, Saksi kembali ke rumah dan pada pagi harinya serta
hari-hari berikutnya Saksi bisa pergi bekerja.

12. Bahwa setelah Saksi melaporkan ke Polisi Militer kemudian pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Terdakwa meminta maaf kepada Saksi maupun Saksi-2 dan selanjutnya dibuat surat pernyataan damai di Kesatuan Terdakwa Brigif 21/Komodo dengan maksud agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan untuk kemudian mencabut laporan polisi di Denpom IX/1 Kupang.
13. Bahwa sampai saat ini Saksi masih sayang dengan Terdakwa dan berharap dapat melakukan pernikahan secara resmi sesuai ketentuan yang ada di Kesatuan Terdakwa agar Saksi dan anak Saksi bisa mendapatkan hak-hak sebagai istri yang sah sedangkan tentang persidangan yang saat ini dilakukan Terdakwa mudah-mudahan bisa membuat Terdakwa jera serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Veronika Sovice
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 7 September 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl.Lamtoro Centrum, Kel. Nanga Meting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Maumere.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat Saksi datang ke Kupang menemui Saksi dan bertemu dengan Terdakwa di kontrakan mereka di RSS Oesapa Blok P No. 27 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
2. Bahwa kedatangan Saksi ke Kupang saat itu untuk memastikan informasi dari anak kandung Saksi yaitu Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) yang menyampaikan dirinya dalam keadaan hamil dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan Terdakwa.
3. Bahwa atas penyampaian Saksi-1 selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi-1 dan Terdakwa harus datang ke Maumere untuk membicarakan tentang kelanjutan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa ke jenjang pernikahan namun Terdakwa menyampaikan pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan secara dinas dan bisa dijatuhi hukuman dari Kesatuannya serta Saksi-1 sedang hamil.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Maumere dan setelah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan rencana pernikahan tersebut pada akhirnya

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dapat dilaksanakan secara agama Katholik pada tanggal 30 September 2016 dan memperoleh Surat Nikah Gereja Paroki Santo Thomas Morus Maumere sehingga sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa resmi menjadi suami istri.

5. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa resmi menjadi suami istri, selanjutnya mereka kembali ke Kupang dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 31 Oktober 2016 dan sejak saat itu Saksi tinggal bersama Saksi-1 dan Terdakwa di Kupang untuk menjaga anaknya karena mereka berdua bekerja.
6. Bahwa sejak Saksi tinggal bersama dengan Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi melihat dan mengetahui rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering bertengkar namun yang menjadi penyebabnya Saksi tidak mengetahuinya dan hal itu tidak pernah Saksi tanyakan langsung kepada Saksi-1 karena khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru padahal yang Saksi inginkan agar pernikahan mereka dilakukan secara resmi di Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 WITA tersebut, Saksi tidak melihatnya secara langsung dan Saksi hanya mendengar adanya pertengkaran serta Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar seperti puki, sundal, anjing, babi kau, kemudian Saksi-1 membalasnya dengan kata-kata yang sama seperti anjing, babi kau kemudian Saksi menegur serta menasihati Saksi-1 dan Terdakwa "Jangan ribut sudah malam, jangan bertengkar lagi, tetangga kita baik-baik semua, jangan buat malu keluarga.
8. Bahwa setelah menasihati Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya Saksi meninggalkan mereka sambil membawa anak Saksi-1 namun beberapa saat kemudian Saksi-1 datang menemui Saksi sambil mengatakan dirinya dipukul oleh Terdakwa pada bagian kepalanya dan Saksi-1 mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer untuk diproses secara hukum agar Terdakwa jera.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pada malam itu seorang diri langsung pergi ke kantor Polisi Militer melaporkan perbuatan Terdakwa dan saat Saksi-1 kembali lagi ke rumah sekira pukul 04.00 Wib selanjutnya Saksi-1 menyampaikan setelah laporannya diterima oleh Polisi Militer kemudian Saksi-1 dibawa ke RST untuk dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap hal yang dialaminya akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa disertai visum et repertum namun Saksi belum pernah melihat hasil visum tersebut.
10. Bahwa Saksi mengetahui terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak mengakibatkan halangan bagi Saksi-1 untuk bekerja maupun melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini yaitu Sdri. Luisa Anthonetha Bau Mali (Saksi-3) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibaca karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibaca.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Luisa Anthonetha Bau Mali
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Atambua, 5 Maret 1966
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: RSS Oesapa Blok P No. 27 RT 050 RW 016, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kupang-NTT

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan istrinya Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) sejak bulan Desember 2017 (lupa hari tanggalnya) sampai dengan sekarang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya, pada saat kejadian Saksi berada di gereja bersama suami melaksanakan ibadah.

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WITA, Saksi pulang dari gereja Ora Et Labora RSS Oesapa dan melihat orang tua dari Saksi-1 berada di bawah pohon samping kanan kamar anak Saksi kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 WITA Saksi bertanya kepada Saksi-2 (Sdri. Veronika Sovice) "Kenapa oma su malam tadi malam telephone" dijawab oleh Saksi-2 "Ada terjadi Pak Hotma pukul istrinya dan bemaki, semalam saya cari oma tetapi oma tidak ada" Lalu Saksi menjawab "Tadi malam saya pi gereja" selanjutnya Saksi sampaikan untuk melapor diri, namun Saksi-1 ternyata sudah melapor ke pihak berwajib dan sebelum kejadian ini Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap istrinya karena tidak melihat secara jelas Terdakwa melakukan penganiayaan karena berada di gereja, namun Saksi dapat jelaskan Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya dengan memaki dan membanting barang-barang (hari dan tanggalnya lupa), Terdakwa memaki dengan kata-kata yang Saksi dengar "Perempuan sundal, enggak benar" itu yang Saksi sering dengar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan istrinya sudah menikah secara resmi atau belum namun sudah tinggal dalam 1 (satu) rumah bersama orang tua dan anaknya serta pernah berpesan kepada Sdri. Veronika Sovice (Saksi-2) sebagai orang tua dari Saksi-1 agar jika ada permasalahan keluarga dapat diselesaikan secara baik-baik.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa dan istrinya bersama anaknya masih tinggal dalam satu rumah tepatnya di RSS Oesapa Blok P Nomor 27 RT/RW 05/016, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kupang NTT, namun akhir-akhir ini setelah terjadinya permasalahan ini Terdakwa tidak pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110215680791 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Pulaki, setelah lulus ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) pada tanggal 13 September 2012 kemudian menjalin hubungan pacaran dan melakukan persetubuhan sehingga Saksi-1 hamil maka meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya dan terhadap kehamilannya tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada ibunya yaitu Sdri. Veronika Sovice

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Saksi-2) yang kemudian datang ke Kupang dan mengatakan Terdakwa dan Saksi-1 harus segera menikah.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan secara dinas karena ada perbedaan agama, kemudian Saksi-2 menyampaikan hal tersebut akan dibicarakan di Maumere bersama dengan keluarga Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 berangkat ke Maumere untuk membicarakan kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa setelah berada di Maumere lalu melakukan berbagai kegiatan agar rencana pernikahan tersebut bisa terlaksana antara lain dengan menanyakan hal tersebut kepada pastor maka pada tanggal 30 September 2016 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara Khatolik dan memperoleh Surat Nikah Gereja Paroki Santo Thomas Morus Maumere namun terhadap pernikahan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 di Gereja Katholik tersebut tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua Terdakwa dan sampai saat ini mereka tidak mau berbicara lagi dengan Terdakwa.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 kembali ke Kupang lalu mengontrak rumah di Perumahan RSS Blok P No 27 Kel. Oesapa, Kupang dan sebulan kemudian yaitu pada tanggal 31 Oktober 2016 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini sudah berusia 2 (dua) tahun dan dalam kesehariannya dijaga oleh Saksi-2 karena Terdakwa ditugaskan oleh Kesatuan sebagai Protokoler di Bandara Eltari, Kupang sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai petugas bagian transfusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kupang.
6. Bahwa sejak menikah tersebut, rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 memang kurang harmonis serta sering bertengkar karena Saksi-1 curiga dan cemburu apabila Terdakwa melakukan chatting-chattingan dengan teman perempuan dan apabila terjadi pertengkaran Terdakwa memang sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Sundal, lonte, anjing, babi dan sebagainya serta Terdakwa kalau sudah emosi juga sering merusak barang-barang dengan cara melempar maupun membantingnya namun saat itu Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 baik memukul maupun memukulnya.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA setelah Terdakwa sampai di rumah sepulang dari Bandara kemudian duduk di teras sambil mengirim chat whatsapp ke Sdr. Andre menggunakan HP milik Terdakwa yaitu Samsung A7 dan pada saat yang bersamaan Terdakwa mendapat Whatsapp dari teman perempuan yaitu Sdri. Zahra tentang permintaan bantuan untuk memberikan informasi daftar penerbangan pesawat yang ada di Bandara El Tari, setelah itu Sdri. Zahra berpamitan untuk istirahat kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menanyakan "Chatting dengan siapa?" lalu Terdakwa jawab "Lagi chatting dengan pak Andre", setelah itu Terdakwa menghapus Whatsapp tersebut kemudian Saksi-1 mengambil HP tersebut dan langsung menghubungi Sdri. Zahra

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagu mengawali maknanya dengan suara keras, lalu Terdakwa berusaha merebut HP tersebut dari Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa mencekik lehernya menggunakan tangan kanan dengan tujuan agar Saksi-1 bisa diam namun Saksi-1 berusaha merebut HP tersebut maka Terdakwa langsung memukul bagian atas kepalanya dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi-1 mengalami luka memar pada kepalanya dan setelah Saksi-1 bisa merebut kembali HP tersebut kemudian dibantingnya sehingga berserakan.

8. Bahwa terhadap perbuatan Saksi-1 yang membanting HP sehingga mengalami kerusakan maka Terdakwa memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu sundal, kamu rusak handphone yang saya gunakan untuk kerja, dasar gendut kamu gak mikir" kemudian Saksi-1 membalas dengan kata-kata "Babi anjing, kurang ajar, sudah salah bukannya minta maaf tapi malah kasar", dan saat masih bertengkar tersebut lalu datang Saksi-2 dan memarahi Terdakwa maupun Saksi-1.
9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut selanjutnya Saksi-1 pergi dari rumah sambil mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer dan keesokan harinya pada tanggal 1 November 2018 Terdakwa meminta maaf kepada Saksi maupun Saksi-2 kemudian dibuat surat pernyataan damai di Brigif 21/Komodo dan disepakati permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan namun beberapa waktu kemudian Terdakwa dipanggil ke Denpom IX/1 Kupang guna dimintai keterangan untuk proses hukum selanjutnya.
10. Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi-1 dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Satu lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/03/XI/2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1).
2. Satu lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Praka Hotma Wahyu Nenda (Terdakwa) dengan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) tertanggal 01 November 2018.
3. Satu lembar Surat Nikah Gereja Paroki Santo Thomas Morus Maumere atas nama Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa) dan Lusua Amelia Fernandez (Saksi-1).
4. Satu unit Handphone jenis Samsung A7 warna hitam (dalam keadaan rusak) milik Praka Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena tidak dilakukan pemisahan dalam bentuk barang maupun berupa surat, oleh karena itu Majelis Hakim akan

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung indonesia secara lebih rinci karena hal itu sangat terkait erat dengan penentuan status barang bukti tersebut.

1. Barang-barang :

- Merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) dari Gereja Paroki Santo Thomas Morus Maumere.

- Merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan chattingan dan kemudian dibanting oleh Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) setelah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa.

a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR / 03 / XI / 2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dokter dr. Filsa Fina, dokter pada Rumah Sakit Wira Sakti Kupang.

Merupakan bukti tentang telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) yang pada kesimpulannya menyebutkan didapatkan luka memar diakibatkan oleh benturan benda tumpul serta menyebabkan kecacatan yang bersifat sementara dan tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi korban melaksanakan aktifitasnya.

- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Praka Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa) dengan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) tertanggal 01 November 2018.

Merupakan bukti tentang kesepakatan Terdakwa dan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan tersebut secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh Sdr. Sandra Aris dan Sdr. Samal Yusram serta Sdr.Kharis Affandy.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang sedang berhubung serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.

Bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu, Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31110215680791 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki, setelah lulus ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) pada tanggal 13 September 2012 kemudian menjalin hubungan pacaran serta melakukan persetubuhan sehingga Saksi-1 hamil maka Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya dan terhadap kehamilannya tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada ibunya yaitu Sdri. Veronika Sovice (Saksi-2) yang kemudian datang ke Kupang dan mengatakan Terdakwa harus segera menikahi Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan secara dinas karena terdapat perbedaan agama, kemudian Saksi-2 menyampaikan hal tersebut akan dibicarakan di Maumere bersama dengan keluarga Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 berangkat ke Maumere untuk membicarakan kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah berada di Maumere lalu Terdakwa dan Saksi-1 maupun keluarganya melakukan hal-hal agar pernikahan tersebut bisa terlaksana dengan menanyakannya kepada pastor dan setelah disetujui oleh wali nikah Terdakwa serta Saksi-1 maka pada tanggal 30 September 2016 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara Khatolik dan kemudian memperoleh Surat Nikah Gereja Paroki Santo Thomas Morus Maumere namun terhadap pernikahan tersebut tidak direstui oleh orang tua Terdakwa sehingga sampai saat ini tidak mau berbicara lagi dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 kembali ke Kupang lalu mengontrak rumah di Perumahan RSS Blok P No 27 Kel. Oesapa, Kupang dan sebulan kemudian yaitu pada tanggal 31 Oktober 2016 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini sudah berusia 2 (dua) tahun yang dalam kesehariannya dijaga oleh Saksi-2 karena Terdakwa ditugaskan di Bandara Eltari, Kupang sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai petugas transfusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kupang.
6. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis serta sering bertengkar karena Saksi-1 curiga dan cemburu apabila Terdakwa melakukan chatting-chattingan dengan teman perempuan dan ketika terjadi pertengkaran tersebut Terdakwa sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi-1 dengan mengatakan " Sundal, lonte, anjing, babi dan sebagainya serta merusak barang-barang dengan cara melempar maupun membantingnya namun Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian duduk di teras sambil mengirim chat whatsapp ke Sdr. Andre menggunakan HP milik Terdakwa yaitu Samsung A7 dan pada saat yang bersamaan Terdakwa mendapat Whatsapp dari Sdri. Zahra kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menanyakan "Chatting dengan siapa ?" lalu Terdakwa jawab " Lagi chatting dengan pak Andre", setelah itu Terdakwa menghapus Whatsapp tersebut kemudian Saksi-1 mengambil HP dari Terdakwa dan langsung menghubungi Sdri. Zahra serta memaki-makinya dengan suara keras, lalu Terdakwa berusaha merebut HP tersebut dari Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi-1 menggunakan tangan kanan dengan tujuan agar Saksi-1 bisa diam dan pada saat Saksi-1 berusaha merebut HP tersebut maka Terdakwa langsung memukul bagian atas kepala Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi-1 mengalami luka memar pada kepalanya dan setelah Saksi-1 bisa merebut kembali HP tersebut kemudian dibantingnya sehingga rusak dan berserakan.
8. Bahwa benar oleh karena HP tersebut mengalami kerusakan maka Terdakwa memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu sundal, kamu rusak handphone yang saya gunakan untuk kerja, dasar gendut kamu gak mikir " kemudian Saksi-1 membalas dengan mengatakan "Babi anjing, kurang ajar,

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukannya minta maaf tapi malah kasar”, dan saat masih bertengkar tersebut lalu datang Saksi-2 memarahi Terdakwa maupun Saksi-1.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang dan setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi dibawa oleh petugas Polisi Militer ke RST Kupang untuk dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR / 03 / XI / 2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dokter dr. Filsa Fina, dokter pada Rumah Sakit Wira Sakti Kupang, pada kesimpulannya menyebutkan didapatkan luka memar diakibatkan oleh benturan benda tumpul serta menyebabkan kecacatan yang bersifat sementara dan tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi korban melaksanakan aktifitasnya.
10. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 1 November 2018 Terdakwa meminta maaf kepada Saksi maupun Saksi-2 kemudian dibuat surat pernyataan damai di Brigif 21/Komodo dan disepakati permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan namun beberapa waktu kemudian Terdakwa dimintai keterangan di Denpom IX/1 Kupang untuk proses hukum selanjutnya.
11. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap pidana penjara maupun penentuan status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pledoi maupun permohonan keringanan hukuman namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan, Majelis Hakim berpendapat di dalam KUHP tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidananya, tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan.

Bahwa dilihat dalam yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, apabila dihubungkan dengan pasal dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencarian", maka unsur tindak pidananya disusun sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ketiga : Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang : Bahwa mengenai uraian unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Sedangkan kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31110215680791 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki, setelah lulus ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21 / Komodo selaku Papera Nomor Kep/02/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditirut Militer III-14 Kupang untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan prajurit TNI yang masih aktif dan sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barangsiapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang / si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memukul, menendang, menusuk, menembak dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA setelah Terdakwa sampai di rumahnya di Perumahan RSS Blok P No 27 Kel. Oesapa, Kupang kemudian duduk di teras sambil mengirim chat whatsapp ke Sdr. Andre menggunakan HP milik Terdakwa yaitu Samsung A7 dan pada saat yang bersamaan Terdakwa mendapat Whatsapp dari Sdri. Zahra kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menanyakan "Chatting dengan siapa ?" lalu Terdakwa jawab " Lagi chatting dengan pak Andre", setelah itu Terdakwa menghapus Whatsapp tersebut kemudian Saksi-1 mengambil HP dari Terdakwa dan langsung menghubungi Sdri. Zahra serta memaki-makinya dengan suara keras, lalu Terdakwa berusaha merebut HP tersebut dari Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi-1 menggunakan tangan kanan dengan tujuan agar Saksi-1 bisa diam dan pada saat Saksi-1 berusaha merebut HP tersebut

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa langsung memukul bagian atas kepala Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi-1 mengalami luka memar pada kepalanya dan setelah Saksi-1 bisa merebut kembali HP tersebut kemudian dibantingnya sehingga rusak dan berserakan.

2. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkannya ke Denpom IX/1 Kupang yang kemudian membawa Saksi-1 ke RST Kupang untuk dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR / 03 / XI / 2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dokter dr. Filsa Fina, dokter pada Rumah Sakit Wira Sakti Kupang dan didapatkan luka memar diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu tidak sampai menimbulkan / mengakibatkan rasa sakit atau sesuatu penyakit yang berarti. Dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti (berkepanjangan) terhadap fungsi organ tubuh manusia (orang lain). Walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau sesuatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR / 03 / XI / 2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dokter dr. Filsa Fina, dokter pada Rumah Sakit Wira Sakti Kupang, pada kesimpulannya menyebutkan didapatkan luka memar diakibatkan oleh benturan benda tumpul serta menyebabkan kecacatan yang bersifat sementara dan tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi korban melaksanakan aktivitasnya.
2. Bahwa benar pada saat dilakukan persidangan Saksi-1 menyatakan sehat jasmanai dan rohani serta mampu memberikan keterangan terhadap hal yang dialaminya sebagaimana yang dilakukan Terdakwa kepadanya serta menyatakan bisa beraktifitas untuk melaksanakan pekerjaannya.

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukkan sifat arogan dengan melakukan pemukulan terhadap Sdri.Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) selaku istrinya yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa.

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap Saksi-1 selaku istrinya maupun kepada orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian atas kepalanya
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu tidak mampu mengendalikan diri dan memiliki tingkat emosi yang tinggi serta disisi lain tidak memahami arti pernikahan yang dilakukannya dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa maka terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa dan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) telah saling memaafkan
3. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan cacat maupun menghalangi Saksi-1 untuk melaksanakan aktifitasnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka memar pada bagian atas kepala saksi-1.
2. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap istrinya yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa.
3. Perbuatan dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan maupun dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai maupun sendi-sendi dalam kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Paroki Santo Thomas Morus Maumere atas nama Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa) dan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1).

Merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) dari Gereja Paroki Santo Thomas Morus Maumere dan sangat terkait erat dengan tindak pidana ini serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1.

2. 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung A7 warna hitam (dalam keadaan rusak) milik Praka Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa).

Merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan chattingan dan kemudian dibanting oleh Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) setelah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dan sangat terkait erat dengan tindak pidana ini serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR / 03 / XI / 2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Lucia Amelia Fernandez (Saksi-Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditanda tangani oleh dokter dr. Filsa Fina, dokter pada Rumah Sakit Wira Sakti Kupang.

Merupakan bukti tentang telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) yang pada kesimpulannya menyebutkan didapatkan luka memar diakibatkan oleh benturan benda tumpul serta menyebabkan kecacatan yang bersifat sementara dan tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi korban melaksanakan aktifitasnya.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Praka Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa) dengan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) tanggal 01 November 2018.

Merupakan bukti tentang kesepakatan Terdakwa dan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan tersebut secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh Sdr. Sandra Aris dan Sdr. Samal Yusram serta Sdr. Kharis Affandy.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat terkait erat dengan tindak pidana ini dan tidak sulit penyimpanannya serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP dan pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hotma Wahyu Nenda Hasibuan, Praka NRP 31110215680791 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Paroki Santo Thomas Morus Maumere atas nama Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa) dan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1).

Dikembalikan kepada Saksi-1.

2. 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung A7 warna hitam (dalam keadaan rusak) milik Praka Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR / 03 / XI / 2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dokter dr. Filsa Fina, dokter pada Rumah Sakit Wira Sakti Kupang.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Praka Hotma Wahyu Nenda Hasibuan (Terdakwa) dengan Sdri. Lucia Amelia Fernandez (Saksi-1) tanggal 01 November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12379/P dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota - I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota - II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)